

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

**PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA KLUSTER 4
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



NAMA : ARDINAL YULTI, S.SiT
NIP : 19720924 199403 1 003
NOMOR ABSEN : 06
JABATAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
UNIT KERJA : KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

2021

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL


Disahkan di Padang, bulan April, tahun 2021

Coach

Mentor

RATMONO, M.Si
NIP. 19600121 198603 1 001

SAIFUL, SP. MH
NIP. 19630425 198603 1 002

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Saiful', written over a diagonal line that separates the Coach and Mentor sections. The signature is positioned above the Mentor's name and NIP.

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Rancangan Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama Peserta : ARDINAL YULTI, S.SiT
NIP : 197209241994031003
Jabatan : Kepala Kantor
Pelatihan : Kepemimpinan Administrator
Angkatan : I (satu)
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman

Judul Rancangan Aksi Perubahan :

“Percepatan Peningkatan Kualitas Data Kluster 4 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat “

Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam aksi perubahan pada saat *off class* mulai tanggal 24 April 2021.

Coach

RATMONO, M.Si
NIP. 19600121 198603 1 001

Mentor

SAIFUL, SP. MH
NIP. 19630425 198603 1 002

KATA PENGANTAR

Segala Puji kami panjatkan kepada Allah S.W.T. yang telah memberi kekuatan bagi penulis untuk dapat membuat Laporan Rencana Aksi yang telah diinternalisasikan di satuan kerja. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W beserta pengikutnya sampai akhir zaman.

Laporan Rencana Aksi ini penulis buat sebagai hasil dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan atas doa dan dukungan yang besar dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat selaku mentor serta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat khususnya pada lingkup satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ir. Ratmono, M.Si selaku *coach* dalam melakukan aksi perubahan ini.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang lebih dalam mewujudkan kualitas data pertanahan yang lebih baik.

Padang, 17 April 2021

Penulis,

ARDINAL YULTI, S.SiT

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Aksi Perubahan	5
C. Manfaat Aksi Perubahan	6
D. Ruang Lingkup	7
BAB II PROFIL KINERJA ORGANISASI.....	8
A. Tugas dan Fungsi Organisasi	8
B. Kinerja Saat Ini	9
C. Kinerja Yang Diinginkan	10
BAB III ANALISA MASALAH.....	11
A. Identifikasi Masalah Pada Area Tugas dan Fungsi Bermasalah	11
B. Penyebab Masalah	16
C. Alternatif Solusi / Pemecahan Masalah	17
D. Analisis Kelayakan Inovasi.....	17
BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	19
A. Terobosan / Inovasi	19
B. Tahapan Kegiatan	19
C. Sumberdaya (Peta Pemanfaatan)	22
D. Manajemen Resiko	23
BAB V PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN	25
A. Deskripsi Proses Kepemimpinan	25
B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan	32
C. Keberlanjutan Aksi Perubahan	45

BAB VI PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Rekomendasi	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Peta Administrasi Kabupaten Pasaman	4
Gambar 2.1	: Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman	9
Gambar 3.1	: Bidang Tanah di Nagari Sundata	15
Gambar 3.2	: Analisis Fish Bone	16
Gambar 4.1	: Alur Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Data	21
Gambar 4.2	: Struktur Organisasi Perubahan	23
Gambar 5.1	: Jaringan Kolaborasi	31
Gambar 5.2	: SK Penetapan Lokasi PTSL	33
Gambar 5.3	: Sosialisasi Pelaksanaan Aksi Perubahan	34
Gambar 5.4	: SK Tim Kerja Peningkatan Kualitas Data K4	35
Gambar 5.5	: Koordinasi survei dengan aparat nagari	40
Gambar 5.6	: Survei lapangan untuk mengumpulkan data K4	40
Gambar 5.7	: Tangkapan Layar Aplikasi Sentuh Tanahku	41
Gambar 5.8	: Pemetaan bidang tanah di geokkp	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Klasifikasi Kualitas Data Bidang Tanah	2
Tabel 3.1	:	Analisis USG	11
Tabel 3.2	:	Kondisi Data Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman	13
Tabel 3.3	:	Kondisi Data Pertanahan Kecamatan Lubuk Sikaping	14
Tabel 4.1	:	Tahapan Kegiatan Jangka Pendek	20
Tabel 5.1	:	Tabel Inventarisasi dan Identifikasi SU/Buku Tanah	37
Tabel 5.2	:	Tabel Inventarisasi Ketersediaan Peta	38
Tabel 5.3	:	Tabel Scanning Surat Ukur dan Buku Tanah	38
Tabel 5.4	:	Tabel Validasi Surat Ukur dan Buku Tanah	39
Tabel 5.5	:	Capaian Aksi Perubahan dan Biaya/Anggaran	43
Tabel 5.6	:	Hasil Capaian Pelaksanaan Aksi Perubahan	44

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2017. Sebelumnya program sertifikasi tanah serupa sudah pernah dijalankan, dikenal dengan istilah Prona. Perbedaan antara keduanya adalah, pada program PTSL pendaftaran tanah bersifat sistematis dan menyeluruh, sedangkan Prona memungkinkan pendaftaran tanah dilakukan tersebar tanpa harus menyeluruh.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021, PTSL didefinisikan sebagai kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Konsep yang ingin dicapai dari PTSL ini adalah konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat. Membangun data bidang tanah baru dilakukan dengan cara melakukan pengukuran dan/atau pemetaan terhadap bidang tanah yang belum terdaftar. Sedangkan menjaga kualitas data bidang tanah dilakukan dengan meningkatkan kualitas data dari bidang yang sudah terdaftar namun belum dapat terpetakan.

Sebagai alat kontrol kualitas terhadap data bidang tanah, maka dicanangkan kualifikasi data pertanahan yang dikategorikan dalam enam kelas kualitas sebagai berikut.

Tabel 1.1 Klasifikasi Kualitas Data Bidang Tanah

Kelas	Bidang Tanah Terpetakan	GS/SU Spasial	GS/SU Tekstual	Buku Tanah
KW 1	Ada	Ada	Ada	Ada
KW 2	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
KW 3	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
KW 4	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
KW 5	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
KW 6	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada

Sumber: Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021

Tiga kelas teratas adalah KW 1, KW 2 dan KW 3 yang diklasifikasikan sebagai data pertanahan yang baik. Sementara data kelas KW 4, KW 5 dan KW 6 yang dianggap masih belum layak dijadikan data pertanahan yang baik sehingga perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan/peningkatan kualitas data pertanahannya. Data KW 4, KW 5 dan KW 6 ini diklasifikasikan sebagai K4 PTSL.

Peningkatan kualitas data dilakukan untuk membuat seluruh data bidang tanah menjadi berkualitas bidang tanah KW 1 valid. Namun pada praktek di lapangan, peningkatan kualitas data dilakukan tidak hanya untuk data K4, tetapi juga untuk KW 1, KW 2 maupun KW 3 dengan melakukan reposisi jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan posisi dari setiap bidang tanah terdaftar sesuai dengan keadaan di lapangan, tidak tumpang tindih dengan bidang lainnya sehingga dapat mengurangi kemungkinan akan sengketa pertanahan.

Kluster ini berpotensi mudah untuk diselesaikan namun masih mengalami sejumlah kendala. Kendala - kendala tersebut antara lain terdapat penomoran ganda, GS/SU yang tidak ditemukan atau belum terentri di sistem

KKP, kesulitan dalam mengidentifikasi bidang tanah yang belum berkoordinat, bidang tanah terdaftar yang tanpa NIB, dan terbatasnya pendanaan untuk kegiatan peningkatan kualitas data spasial.


Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 3.947,63 km² yang terdiri dari 12 kecamatan dan 37 nagari. Nagari adalah wilayah administrasi terkecil. Istilah nagari menggantikan istilah desa yang digunakan di provinsi lain di Indonesia.

Secara geografis Kabupaten Pasaman dilintasi khatulistiwa dan berada pada 0⁰55' Lintang Utara sampai dengan 0⁰06' Lintang Selatan dan 99⁰45' Bujur Timur sampai dengan 100⁰21' Bujur Timur. Ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter diatas permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Pasaman merupakan Kabupaten paling utara dari Propinsi Sumatera Barat dan berbatasan dengan :

1. Sebelah Barat : Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Rokan Hulu (Prop. Riau) dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Sebelah Timur : Kabupaten Agam.
4. Sebelah Utara : Kabupaten Pasaman Barat.

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Pasaman



Berdasarkan data yang tersedia, dari 394.763 ha luas lahan di Kabupaten Pasaman sekitar 48,13 persen atau 189.99 ha adalah kawasan hutan, sedangkan luas kawasan budidaya 51,87 persen atau 204.763 Ha. (Pasaman dalam angka, 2020) Jumlah bidang tanah diperkirakan sebanyak 430.747 bidang dengan jumlah bidang tanah terdaftar sebanyak 30.401 dimana sebanyak 9.729 atau 31,47 persen bidang tanah terdaftar tersebut masuk dalam kelompok kluster 4.

Dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pasaman masih terdapat permasalahan- permasalahan antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PTSL.
2. Sulitnya melengkapi data yuridis sebagai alas hak pendaftaran tanah, mengingat status Tanah di Kabupaten Pasaman adalah Tanah Ulayat/tanah adat yang memerlukan izin semua pihak dalam kaum (suku) agar pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan.
3. Keterbatasan dan rendahnya kualitas data pertanahan, sehingga menyulitkan pembuatan peta kerja yang lengkap dan benar. Peta kerja merupakan tahapan awal perencanaan yang sangat penting dalam menentukan suksesnya kegiatan PTSL, berisikan potensi bidang tanah dalam suatu wilayah lokasi PTSL yang memuat jumlah bidang tanah, klasifikasi kluster bidang tanah dan keterangan

Dari tiga permasalahan tersebut, yang paling urgen untuk dilaksanakan adalah melakukan percepatan peningkatan kualitas data pertanahan untuk kepastian objek hak atas tanah. Hal ini dilatarbelakangi dengan kondisi rendahnya kualitas data KW 4, KW 5 dan KW 6 di wilayah kajian yaitu Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman yang berdampak pada terhambatnya perwujudan desa/kelurahan lengkap di nagari tersebut. Dengan demikian, penulis melaksanakan aksi perubahan dengan judul "PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA KLUSTER 4 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT".

B. Tujuan Aksi Perubahan.

Rancangan Aksi Perubahan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman adalah Percepatan pembenahan data bidang pertanahan tanah kluster 4 untuk peningkatan kualitas data Kluster 4 melalui kegiatan studio yang dilakukan di kantor pertanahan dan dengan memberdayakan peran

aktif/partisipatif masyarakat diseluruh Kabupaten pasaman. Secara khusus kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan terhadap data yang ada pada kantor pertanahan kabupaten Pasaman belum pernah dilakukan. Hal ini disebabkan karena minimnya ketersediaan sarana prasarana berupa peta dasar pertanahan hingga perarsipan manual yang belum tertata rapi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam aksi perubahan ini adalah:

1. Jangka Pendek, yaitu selama implementasi aksi perubahan dengan waktu 2 (dua) bulan. Lokasi yang menjadi target pelaksanaan aksi perubahan jangka pendek ini adalah membenahan data pertanahan kluster 4 di satu nagari, yaitu pada Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Tujuan yang ingin dicapai adalah:
 - a. Terinventarisasi database data K4 di nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
 - b. Terwujudnya kualitas data pertanahan yang baik dan valid di Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
2. Tujuan Jangka Menengah (satu tahun anggaran berjalan).
Terwujudnya kualitas data pertanahan yang baik dan valid di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman yang bersifat berkelanjutan.
3. Tujuan Jangka Panjang.
Terwujudnya kualitas data pertanahan yang baik dan valid di seluruh kecamatan di Kabupaten Pasaman yang bersifat berkelanjutan.

C. Manfaat Aksi Perubahan.

Manfaat percepatan peningkatan kualitas data kluster 4 pertanahan dalam aksi perubahan ini, yaitu :

1. Manfaat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman.
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam pemberian hak, perpanjangan hak, pembaharuan hak, pembatalan hak sehingga dapat mengurangi permasalahan

dikemudian hari.

- b. Sebagai bahan analisis dalam pengendalian masalah pertanahan.
- c. Memudahkan dalam merencanakan dan menganalisis pelaksanaan pengukuran bidang tanah.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- e. Menghindari terjadinya overlap.

2. Manfaat bagi Instansi lain.

- a. Sebagai pedoman/pendukung dalam pembangunan dan perencanaan wilayah.
3. Manfaat bagi Masyarakat dan Badan Hukum.
- a. Memudahkan dalam mendapatkan informasi pertanahan.
 - b. Pedoman dalam rangka investasi/penanaman modal.

D. Ruang Lingkup.

Melalui aksi perubahan ini diharapkan adanya peningkatan kualitas data pertanahan di Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Untuk mewujudkan hal tersebut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Melakukan rapat internal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman.
2. Membentuk Tim Efektif dalam melaksanakan aksi perubahan
3. Melakukan inventarisasi, identifikasi, scanning, digitasi, transformasi koordinat dan pemetaan indeks grafis.
4. Melakukan kontrol terhadap tahapan-tahapan kegiatan aksi perubahan.

BAB II

PROFIL KINERJA ORGANISASI


A. Tugas dan Fungsi Organisasi.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan dinyatakan bahwa tugas Kantor Pertanahan adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan.
2. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan.
3. Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pelaksanaan penataan pertanahan.
5. Pelaksanaan pengadaan tanah.
6. Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.
7. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Secara lengkap struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman



B. Kinerja Saat Ini.

Pada Tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dengan target Peta Bidang Tanah Sebanyak 9000 dan target Sertipikat Hak Atas Tanah sebanyak 924. Disamping tugas rutin kantor pertanahan yang dilaksanakan periode Januari sampai dengan April 2021 berjumlah sebanyak 1367 layanan, juga dilaksanakan Kegiatan Redistribusi tanah dengan target 1200 bidang, IP4T sebanyak 1000 bidang dan Update Zona nilai tanah sebanyak 400 bidang. Pelaksanaan tugas tugas baik rutin maupun proyek terkait dengan percepatan pendaftaran tanah pertama kali demi tercapainya tujuan kepastian hukum akan subjek dan objek hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman masih belum maksimal yang dikarenakan masih ada beberapa persoalan persoalan antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PTSL.
2. Sulitnya melengkapi data yuridis sebagai alas hak pendaftaran tanah
3. Keterbatasan dan rendahnya kualitas data pertanahan

C. Kinerja Yang Diinginkan.

Kondisi yang diharapkan adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah yang dilaksanakan melalui PTSL.
2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan kelengkapan alas sebagai dasar pengurusan sertipikat.
3. Meningkatnya kualitas data pertanahan sehingga menghasilkan data yang baik dan valid.

BAB III ANALISA MASALAH

A. Identifikasi Masalah Pada Area Tugas dan Fungsi Yang Bermasalah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran dan minat masyarakat akan pentingnya pendaftaran Tanah yang dilakukan melalui PTSL.
2. Sulitnya mendapatkan kelengkapan data yuridis sebagai alas hak pendaftaran tanah.
3. Keterbatasan dan rendahnya kualitas data pertanahan.

Dari ketiga permasalahan tersebut penulis analisa dengan menggunakan USG yang merupakan alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang diselesaikan, dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu memakai skala 1-5 (skala likert). Skor tertinggi yang menjadi isu prioritas, sebagaimana dijelaskan pada table 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah	Peringkat
		U 1-5	S 1-5	G 1-5		
1	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PTSL	5	4	4	13	II
2	Sulitnya mendapatkan kelengkapan data yuridis	5	3	3	11	III

No	Isu	Kriteria			Jumlah	Peringkat
		U	S	G		
		1-5	1-5	1-5		
3	Keterbatasan dan rendahnya kualitas data pertanahan	5	5	5	15	I

Keterangan:

1. Berdasarkan skala likert 1-5 (5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil)
2. Kriteria Penilaian :
 - a. Urgency : seberapa mendesak isu dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah.
 - b. Seriousness : seberapa serius isu tersebut untuk dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul jika isu tersebut tidak dipecahkan.
 - c. Growth : seberapa besar kemungkinan isu akan berkembang jika tidak ditangani semestinya

Berdasarkan analisis USG dapat disimpulkan yang menjadi isu prioritas dalam rancangan ini adalah **“Keterbatasan dan rendahnya kualitas data pertanahan”**.

TABEL 3.2 KONDISI DATA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN

KODE	NAMA WILAYAH	JUMLAH BUKU TANAH	JUMLAH VALID BUKU TANAH	JUMLAH SCAN BUKU TANAH	JUMLAH SURAT UKUR	JUMLAH VALID SURAT UKUR	JUMLAH SCAN SURAT UKUR	JUMLAH KW 1,2,3	PERSENTASE KW 1,2,3	JUMLAH KW 4,5,6	PERSENTASE KW 4,5,6
03.07	PASAMAN	30.401	24.100	12.378	37.236	29.007	8.500	21190	68,53%	9729	31,47%

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dilihat bahwa kondisi data pertanahan dengan kualitas data KW 1,2,3 adalah berjumlah 21.190. Hal ini menandakan bahwa kualitas data di Kantor Pertanahan Kab. Pasaman yang tergolong baik dan valid hanya sekitar 68,53% dari total keseluruhan data. Sedangkan jumlah data KW 4,5,6 adalah 9.729 atau sekitar 31,47%. Hal ini menandakan bahwa kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman masih tergolong rendah.

TABEL 3.3 KONDISI DATA PERTANAHAN KECAMATAN LUBUK SIKAPING


KODE	NAMA WILAYAH	JUMLAH BUKU TANAH	JUMLAH VALID BUKU TANAH	JUMLAH SURAT UKUR	JUMLAH VALID SURAT UKUR	JUMLAH KW 1,2,3	% KW 1,2,3	JUMLAH KW 4,5,6	% KW 4,5,6
03.07.04.01	TANJUNG BERINGIN	2.922	2.887	3.249	2.835	2.960	99,07%	38	0,93%
03.07.04.02	JAMBAK	126	123	284	253	126	100%	-	-
03.07.04.03	DURIAN TINGGI	1.299	1.288	1.449	1.094	1.289	98,47%	21	1,53%
03.07.04.04	PAUH	1.584	1.574	1.858	1.423	1.588	99,19%	17	0,81%
03.07.04.05	AIA MANGGIH	780	612	860	715	611	77,54%	177	22,46%
03.07.04.06	SUNDATA	372	354	430	335	311	83,6%	61	16,94%

Berdasarkan Tabel 3.3, dapat dilihat bahwa kondisi data pertanahan di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan kualitas data KW 1,2,3 berjumlah 6.885 bidang dan kualitas data KW 4,5,6 berjumlah 314 bidang. Pada tahun 2021, lokasi PTSL adalah di Nagari Jambak dan Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping. Adapun kondisi data pertanahan di Nagari Jambak sudah tergolong sangat baik karena prosentase KW 1,2,3 sudah 100% sedangkan prosentase KW 4,5,6 adalah 0%. Sedangkan kondisi data pertanahan di Nagari Sundata secara umum sudah tergolong baik, tapi prosentase KW 4,5,6 masih cukup tinggi yaitu sebanyak 16,94%. Sehingga guna memenuhi kriteria untuk menjadi desa lengkap, maka penyelesaian K4 di Nagari Sundata menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian, Nagari Sundata ditetapkan sebagai nagari sampel dari aksi perubahan ini.

Kondisi K4 ataupun KW 1,2,3 dari Nagari Sundata secara spasial dapat dilihat pada peta pendaftaran. Berikut merupakan gambaran bidang tanah yang ada di Nagari Sundata dengan rincian bidang warna hitam merupakan bidang tanah KW 1,2,3 yang posisinya sudah sesuai dan warna merah merupakan bidang tanah KW 1,2,3 yang posisinya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Adapun bidang yang berwarna merah berjumlah sebanyak 21 bidang. Sehingga apabila digabungkan dengan jumlah KW 4,5,6 maka peningkatan kualitas data di Nagari Sundata berjumlah 82 bidang.


Gambar 3.1 Bidang Tanah di Nagari Sundata



B. Penyebab Masalah.

Dari hasil analisa masalah diatas, dapat penulis identifikasi akar masalah dalam diagram fishbone

Gambar 3.2 Analisis Fish Bone



Berdasarkan diagram fishbone diatas dapat dijelaskan sejumlah akar permasalahan yang menyebabkan belum tersedianya basis data pertanahan secara lengkap dalam satu nagari di Kabupaten Pasaman, sebagai berikut :

1. Man :
 - a. Kurangnya sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman.
 - b. Kurangnya kualitas sumber daya manusia Kantor Pertanahan Nasional

2. Material :

- a. Data spasial yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman masih dalam bentuk analog
- b. Data Tekstual yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman masih dalam bentuk analog.

3. Money :

- a. Belum tersedia anggaran

4. Method :

- a. Belum terbentuknya tim kerja
- b. Belum dipahami SOP dan Juknis.

C. Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah.

Dalam rangka pemecahan masalah rendahnya kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Pasaman, maka perlu ditempuh sejumlah alternatif solusi sebagai berikut :

1. Membentuk tim kerja dan meningkatkan pemahaman mengenai SOP dan petunjuk teknis.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui Pendidikan, pelatihan dan motivasi.
3. Meningkatkan kualitas data kluster 4 ke dalam data KW 1 yang valid.
4. Penyediaan anggaran yang memadai,

D. Analisis Kelayakan Inovasi.

Permasalahan dalam perbedaan kualitas data dapat disebabkan karena minimnya ketersediaan sarana prasarana berupa peta dasar pertanahan dan pengarsipan manual yang belum tertata rapi. Selain itu karena pengentrian beberapa dokumen pertanahan seperti Gambar Situasi (GS) atau Surat Ukur (SU) dalam sistem KKP. Akibat dari rendahnya kualitas data adalah tidak tersedianya informasi pertanahan yang akurat dan valid sehingga dapat menyebabkan pelayanan di kantor pertanahan terhambat. Ditambah lagi, layanan

di kantor pertanahan sudah bersifat elektronik, sehingga ketersediaan dan kelengkapan data pertanahan sangat berpengaruh dalam kelancaran pelayanan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis bermaksud melakukan percepatan peningkatan kualitas data kluster 4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman agar dapat mewujudkan kota/kabupaten lengkap dan layanan pertanahan digital.

BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. Terobosan/Inovasi.

Terobosan/inovasi dalam aksi perubahan ini, penulis melakukan suatu aksi percepatan dalam rangka peningkatan kualitas data kluster 4 dengan melakukan identifikasi dan pemetaan bidang tanah yang belum terpetakan. Sekaligus melengkapi data spasial dan tekstual sebagai bagian dari pengerjaan peningkatan kualitas data pertanahan. Dengan adanya peningkatan kualitas data ini diharapkan dapat membuat kualitas data yang baik dan valid sehingga dapat mewujudkan kota/kabupaten lengkap dan layanan pertanahan digital.

B. Tahapan Kegiatan.

Tahapan kegiatan aksi perubahan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang.

1. Tahapan Jangka Pendek.

Tahapan jangka pendek dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu masa implementasi aksi perubahan adalah terwujudnya pembangunan basis data spasial pertanahan pada Sundatar, Kecamatan Lubuk Sikaping. Tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada table 4.1 berikut :


Tabel 4.1 Tahapan Kegiatan Jangka Pendek

Tahapan Utama	Waktu								Keluaran	Alokasi Biaya (Rp)
	April 2021	Mei 2021				Juni 2021				
	III	I	II	III	IV	I	II	III		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
TAHAP PERSIAPAN										300.000
1. Penetapan Lokasi									SK Penetapan Lokasi	
2. Sosialisasi										
3. Pembentukan Tim Percepatan Aksi Perubahan									SK Tim	
4. Perumusan Rencana kegiatan dan Penggangan									RAB	
TAHAP IMPLEMENTASI										2.000.000
1. Inventarisasi dan Identifikasi Buku Tanah dan Surat Ukur.									Tabel inventarisasi BT dan SU	
2. Inventarisasi ketersediaan Peta									Data inventarisasi peta	
3. Scaning Surat Ukur dan Buku Tanah									Hasil scanning SU dan BT	

4. Validasi Surat Ukur dan Buku Tanah								SU dan BT valid	
5. Survey lapang dan studio								Koordinat bidang	
6. Pemetaan								Bidang terpetakan	
7. Integrasi dan validasi bidang tanah dengan surat ukur								Hasil integrasi bidang dan SU	
TAHAP MONEV									300.000
1. Evaluasi Pelaksanaan									
2. Penyusunan Laporan dan Rencana Tindak Lanjut									

Gambaran detail alur kerja dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas data spasial pertanahan ini tersaji dalam Gambar berikut:

Gambar 4.1 Alur Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Data




2. Tahapan Jangka Menengah, yaitu jangka waktu penyelesaian aksi perubahan sampai berakhirnya tahun anggaran 2021 (enam bulan). Diharapkan dalam jangka waktu enam bulan kedepan sudah dapat dilaksanakan peningkatan kualitas data K4 pada Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
3. Tahapan Jangka Panjang, yaitu jangka waktu penyelesaian aksi perubahan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran 2021. Diharapkan pada tahun 2025 sudah dapat dilaksanakan peningkatan kualitas data K4 seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Pasaman.

C. Sumber Daya (Peta Pemanfaatan).

Penataan sumber daya manusia dalam aksi perubahan sangat diperlukan, Adapun Tim Aksi Perubahan yang dibentuk mempunyai tugas, yaitu :

1. Mentor bertugas mengarahkan, membimbing dan menyetujui serta mendukung proyek.
2. Coach bertugas memberikan bimbingan, arahan, masukan serta konseling kepada Project Leader selama aksi perubahan berlangsung.
3. Project Leader bertanggungjawab terhadap seluruh tahapan proses aksi perubahan dan suksesnya aksi perubahan.
4. Kasubag Tata Usaha bertugas Menyusun rencana anggaran.
5. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan menyiapkan peta-peta pendaftaran, peta ZNT dan surat ukur, mengkoordinir pekerjaan digitalisasi, pemetaan indek grafis, scanning Surat Ukur dan validasi Surat Ukur.
6. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran menyiapkan buku tanah dan warkah serta riwayatnya, mengkoordinir scanning buku tanah dan warkah serta validasi buku tanah.
7. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan menyiapkan peta administrasi, peta penggunaan tanah, peta kehutanan, Peta RTRW, peta pemanfaatan tanah dan peta LP2B.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perubahan



D. Manajemen Resiko.

Pelaksanaan aksi perubahan ini dilaksanakan bertahap, yaitu tahap jangka pendek selama 2 (dua) bulan, tahap jangka menengah selama 6 (enam) bulan dan tahap jangka Panjang yang lebih dari 1 (satu) tahun, tentunya memerlukan Tim yang efektif. Mengingat waktu pelaksanaan dan sumber daya manusia pelaksanaan aksi perubahan ini, sudah barang tentu tidak terlepas dari resiko-resiko yang dihadapi, yaitu :

1. Data Spasial tidak dalam kondisi baik (rusak) dan hilang.
2. Data Tekstual seperti buku tanah tidak ditemukan, warkah yang tidak lengkap.
3. Sumber daya manusia yang terbatas.
4. Padatnya jadwal anggota tim.
5. Gambar bidang tanah yang tumpang tindih.

Mengantisipasi terhadap resiko tersebut ada beberapa solusi yang dapat digunakan, yakni :

1. Berkoordinasi dengan Bidang Infrastruktur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan data-data spasial.
2. Menghubungi pemilik tanah untuk mendapatkan salinan atau copy sertifikat hak atas tanahnya.
3. Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara optimal.
4. Mengatur jadwal secara efisien dan efektif.
5. Melakukan pemblokiran internal terhadap gambar yang bidang tanahnya tumpang tindih.

BAB V

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

Proses kepemimpinan adalah sebuah proses untuk menjalankan organisasi dengan berbagai sumber dayanya untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini maka proses kepemimpinan membutuhkan sebuah kondisi yang dibangun dalam diri pemimpin tersebut, dalam organisasi, kinerja organisasi dan adanya jejaring atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang dapat bermanfaat dalam mewujudkan capaian organisasi. Selain itu proses kepemimpinan adalah cara untuk memobilisasi sumber daya yang didasarkan pada motivasi dan nilai yang dibangun (kejujuran, kerja keras, integritas, tanggung jawab) dalam konteks untuk memaksimalkan hasil dan mengelola kondisi yang ada sehingga dapat dicapai kesuksesan bersama. Dalam konteks ini maka proses kepemimpinan tidak hanya berdiri sendiri tapi dipengaruhi oleh kondisi luar yang ada yang juga harus dikelola agar tujuan organisasi tercapai. Terdapat beberapa kondisi utama dalam membangun proses kepemimpinan yang dapat dijelaskan dalam proyek aksi perubahan ini yang menjadi landasan bagi pencapaian dan kesuksesan dalam menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan, yaitu membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi, mengelola budaya kerja dengan mengadopsi teknologi informasi, serta membangun jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Integritas merupakan gambaran suatu organisasi yang dapat terlihat dari perilaku dan tindakan pemimpin dan sumberdaya manusia dalam menjalankan tugas. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan. Berprilaku dan bertindak dengan baik dan benar dalam integritas merupakan satu kesatuan yang menjadi tolak ukur pimpinan dan organisasi dalam melaksanakan tugas. Karakteristik kinerja yang berintegritas

dapat diamati dalam sikap dan tindakan berupa: sikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya, bertindak transparan dan konsisten, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela, bertanggung jawab atas hasil kerja, serta bersikap objektif. Sikap jujur, tulus dan dapat dipercaya merupakan suatu sikap yang harus dimiliki ketika akan menjadikan integritas dalam organisasi. Tanpa adanya kejujuran di dalam organisasi maka itu akan hancur karena tidak ada yang dapat dipercaya dan tidak ada saling percaya antara pimpinan dengan personel lainnya. Apapun kegiatan atau program yang dilakukan akan tidak dapat berhasil dengan baik jika tidak ada sikap-sikap mulia yang dimiliki pemimpin dan personil organisasi.

Transparansi dan konsisten juga menjadi dasar dalam membangun organisasi dan kepemimpinan. Dalam jaman yang serba digital saat ini, maka akan sangat mudah mengetahui apa yang dilakukan oleh orang baik di tempat yang dekat maupun di tempat yang jauh sekalipun. Konsisten dalam menjalankan amanah merupakan kunci dalam pelaksanaan tugas, karena dengan demikian maka tidak ada upaya untuk melakukan hal-hal atau tindakan yang tercela dan dapat merusak organisasi.

Sebagai seorang pemimpin, tanggung jawab harus dipikul dan menjadi ukuran dalam kesuksesannya menjalankan dan menghasilkan output yang berkualitas. Dengan bertanggung jawab maka pemimpin akan selalu berfikir cara terbaik, cara terefisien dan cara yang dapat dijalankan oleh semua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Objektivitas pemimpin menjadi penting dalam menilai tanggung jawab yang didistribusikan kepada pihak lain. Objektivitas ini menjadi penting ketika adanya kolaborasi dan membentuk jejaring yang merupakan sebuah upaya untuk memberikan penilaian atas kinerja yang dilakukan oleh pihak lain yang juga dapat mempengaruhi kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan kualitas data kluster 4 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman provinsi Sumatera Barat yang menjadi proyek aksi perubahan ini, maka integritas dan akuntabilitas sangat diperlukan karena dengan adanya system pemetaan yang baik yang memuat data seluruh bidang bidang tanah terdaftar akan memberikan kemudahan dalam

memberikan pelayanan administrasi pertanahan dan memberikan kepastian letak suatu bidang tanah. Dengan sistem pemetaan yang baik maka integritas lembaga dalam melaksanakan tugas rutin dalam rangka memberikan pelayanan pendaftaran tanah dapat terjaga karena jaminan kepastian hukum terutama tentang posisi relative suatu bidang tanah dapat diketahui secara pasti sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih suatu bidang tanah dapat dihindari. Selain itu dengan sistem pemetaan yang baik maka akuntabilitas kegiatan dapat diamati dan menjadi perhatian bersama dalam rangka monitoring kegiatan dan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hal di atas, maka integritas dan akuntabilitas adalah sebuah pilar utama dalam organisasi namun tidak serta merta ada di dalam organisasi. Pilar ini harus dibangun, ditegakkan dan dilaksanakan secara konsisten. Pemimpin harus dapat menunjukkan integritas dan akuntabilitasnya sehingga menimbulkan kepercayaan dari personal organisasi untuk dapat sejalan dalam melakukan dan menghasilkan capaian terbaik dalam organisasi.

2. Pengelolaan Budaya Kerja.

Budaya kerja adalah sebuah konsep yang mengatur kepercayaan, proses berpikir, serta perilaku karyawan yang didasarkan pada ideologi dan prinsip suatu organisasi. Konsep inilah yang mengatur bagaimana setiap karyawan berinteraksi satu sama lain serta bagaimana suatu organisasi atau perusahaan berfungsi. Budaya kerja organisasi dapat dibangun dengan adanya kepemimpinan yang juga menerapkan budaya kerja tersebut. Budaya kerja berasal dari budaya pemimpinnya. Untuk itu, dalam membangun budaya kerja maka pemimpin perlu memastikan dan memposisikan dirinya sebagai acuan dalam mentransformasi budaya kerja bagi karyawannya. Pemimpin menjadi contoh dalam penerapan budaya kerja, dan juga dapat menjadi contoh dalam merubah budaya kerja yang kurang baik menjadi lebih baik. Perubahan budaya kerja tidak terjadi dalam sekejap, namun perlu terus diupayakan oleh pimpinan. Kecepatan perubahan budaya kerja ditentukan oleh kesiapan dari setiap personal dalam organisasi dan pemahamannya tentang perlunya berubah untuk mencapai

sesuatu yang lebih baik. Karyawan perlu dimotivasi bahwa dengan perubahan budaya kerja akan dihasilkan hasil-hal baik dan utama baik bagi individu maupun bagi organisasi.

Aspek awal yang perlu diperhatikan dalam membentuk budaya kerja adalah kondisi budaya kerja yang ada saat ini, daya dorong dalam budaya kerja lama dan mengapa budaya kerja itu tetap dijalankan. Setelah itu dianalisa untuk menemukan dan memasukan unsur budaya kerja baru yang lebih baik. Setiap tahapan perubahan budaya kerja akan menimbulkan kondisi keterkejutan dalam pelaksanaannya karena belum terbiasanya dalam budaya kerja yang baru. Namun dalam prosesnya akan ada penyesuaian dan keikutsertaan dalam menjalankan budaya kerja tersebut.

Budaya kerja yang saat ini menjadi trend adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dari sebelumnya tatap muka, penugasan dengan berbasis instruksi tertulis dalam kertas, menjadi menggunakan teknologi informasi. Pada satu sisi ada aspek yang hilang dari hadirnya teknologi informasi ini, namun pada satu sisi yang lain banyak hal yang muncul karena digunakannya teknologi informasi dalam organisasi. Budaya kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi memang sudah seharusnya dibangun karena pada saat ini teknologi informasi menawarkan kecepatan, murah, relative mudah, dan dijangkau secara luas hingga ke lokasi yang jauh sekalipun. Budaya kerja berbasis teknologi informasi harus terus disiapkan karena ada beberapa kondisi yang belum ideal dalam pelaksanaannya, seperti akses data dan ketersediaan jaringan belum merata di seluruh lokasi, khususnya lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan aksi perubahan yakni Nagari Sundata kecamatan Lubuk Sikaping kabupaten Pasaman. Kemampuan masyarakat dan petugas pelaksana dalam rangka memberikan layanan pertanahan belum sama kehandalannya dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pelayanan pertanahan. Disamping itu masih dirasakannya kesulitan bagi sebagian pelaksana untuk berubah dari pekerjaan berbasis kertas menjadi pekerjaan berbasis nir-kertas (paperless). Sistem pendokumentasian yang akan berubah

secara drastis jika menerapkan teknologi informasi dan sistem keamanan data masih perlu diperkuat.

Dari beberapa contoh yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa perubahan budaya kerja kearah penggunaan yang lebih besar pada teknologi informasi memerlukan kesiapan tidak hanya pada aspek pelaksana atau sumber daya manusia saja, namun juga infrastruktur pendukungnya berupa jaringan, hardware, sistem, dan keamanan data. Pengelolaan budaya kerja berbasis teknologi informasi perlu di kelola dengan pendekatan yang agak berbeda dengan budaya kerja sebelumnya. Hal ini karena adanya perubahan yang cepat dalam sistem komputerisasi, penyediaan data, dan interkoneksi antar program yang dibangun. Sistem yang disiapkan oleh suatu unit kerja dalam kerangka teknologi informasi akan terhubung pada sebuah sistem besar yang berjalan. Jika tidak diikuti dengan pengkinian (update) sistem maka sistem yang dibangun oleh organisasi menjadi tidak lagi memiliki banyak manfaat karena tidak terkoneksi pada jaringan utama.

3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi.

Dalam era globalisasi satu sama lain saling terhubung dalam sebuah jaringan sosial maupun bisnis. Dengan demikian kebutuhan akan Jejaring Kerja (networking) adalah sebuah keharusan yang menjadi prioritas dalam organisasi. Dengan kata lain, menjalin hubungan sosial dengan siapa pun menjadi bagian penting dalam segala aktivitas kehidupan setiap organisasi.

Jejaring kerja adalah salah satu kegiatan penting dalam berorganisasi yang pada dasarnya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi antar bagian dari satu organisasi atau dengan organisasi lain, akan memudahkan setiap individu mengatasi masalah untuk tujuan bersama. Membangun jejaring kerja dan kolaborasi pada hakekatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya (trust) dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra.

Berdasarkan pengertian tersebut membangun jejaring kerja dapat dilakukan jika pihak-pihak yang bermitra mengikuti aturan atau ketentuan sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak atau lebih organisasi/lembaga
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan organisasi/lembaga.
- c. Ada kesepakatan/kesepahaman
- d. Saling percaya dan membutuhkan
- e. Komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam membangun jejaring kerja dan kolaborasi yaitu:

- a. Meningkatkan partisipasi para pihak; Salah satu tujuan membangun jejaring kerja adalah membangun kesadaran para pihak terhadap eksistensi organisasi tersebut, menumbuhkan minat dan meningkatkan partisipasi para pihak dalam pengembangan organisasi.
- b. Peningkatan mutu dan relevansi atas dinamika perubahan/perkembangan yang cepat. Organisasi dituntut untuk terus melakukan inovasi, peningkatan mutu dan relevansi program yang dibuatnya sesuai tujuan dasar organisasi atau program/kegiatan.


Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam membangun jejaring dan kolaborasi adalah:

- a. Adanya kesamaan visi, misi, dan tujuan organisasi
- b. Adanya saling percaya
- c. Saling menguntungkan
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja
- e. Adanya komunikasi timbal balik
- f. Adanya komitmen yang kuat antar pihak.

Dalam kaitannya dengan proyek perubahan maka membangun jaringan dan kolaborasi harus dilakukan dengan 5 (lima) prinsip di atas baik kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Bidang Survey dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera

bara, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, semua seksi yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, maupun dengan instansi di luar Kementerian ATR/BPN, seperti Pemerintah Daerah, Kementarian/Lembaga terkait, pemerintah desa/nagari, aparat desa/nagari dan masyarakat lainnya. Keterlibatan instansi lain seperti Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan KPHL dalam hal ini memberikan data yang dibutuhkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pasaman untuk mendukung pelaksanaan K4. Selain itu, wali nagari dan jorong atau aparat nagari turut terlibat di dalam kegiatan ini dalam hal memberikan informasi tentang lokasi pemilik sertipikat dan lokasi tanah yang termasuk dalam K4. Begitupun dengan masyarakat, baik langsung ataupun tidak langsung yaitu melalui pelaporan dalam aplikasi Sentuh Tanahku juga dapat memberikan informasi terkait keberadaan K4 yang belum terpetakan atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kolaborasi dengan internal Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dilakukan untuk menjalankan fungsi sinergitas dalam kegiatan dan Program program Strategis Nasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh kementerian ATR/BPN.

Gambar 5.1 Jaringan Kolaborasi



B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN.

1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi.

Tahapan kegiatan dalam aksi perubahan percepatan peningkatan kualitas data kluster 4 pada Kantor pertanahan Provinsi Sumatera barat terbagi atas 3 (tiga) tahapan yaitu Tahap persiapan, tahap implementasi dan tahap monitoring evaluasi. Berikut disampaikan capaian hasil pelaksanaan Aksi Perubahan tersebut.


a. Tahapan Persiapan.

Secara lengkap tahapan persiapan pelaksanaan aksi Perubahan diuraikan sebagai berikut:

1) Penetapan Lokasi.

Pemilihan dan penetapan lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi yang akan ditingkatkan kualitas data Kluster 4 didasarkan kepada Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Pasaman yaitu di kenagarian Jambak dan Kenagarian Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 17 Desember 2020 nomor 102/SK-13.08.UP.02.03/XII/2020. Mengingat capaian peningkatan kualitas data kluster 4 untuk bidang tanah yang berada di kenagarian Jambak sesuai dengan target DIPA Kantor Pertanahan kabupaten Pasaman dengan capaian 100% maka konsentrasi peningkatan kualitas data kluster 4 di tetapkan di kenagarian Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Gambar 5.2 SK Penetapan Lokasi PTSL



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN

Nomor : 102/SK-13.08.UP.02.03XII/2020

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman perlu menetapkan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3543);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Halaman Dua

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menunjuk nagari yang terlampir pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dapat dirujuk kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 17 Desember 2020

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Pasaman,
ARBINA YULI S. SIT
NIP. 9720524 198403 1 003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Bupati Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping.

CS Scanned with CamScanner

11. Peraturan...

CS Scanned with CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman
Nomor : 102/SK-13.08XII/2020
Tanggal : 17 Desember 2020
Tentang : Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2021

**LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Lokasi		Target		Keterangan
	Nagari	Kecamatan	PBT	SHAT	
1.	Jambak	Lubuk Sikaping	1.583	924	
2.	Sundata	Lubuk Sikaping	7.417	-	
J u m l a h			9.000	924	

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Pasaman,
ARBINA YULI S. SIT
NIP. 9720524 198403 1 003

CS Scanned with CamScanner

2) Sosialisasi.

Kegiatan Sosialisasi Aksi Perubahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 24 dan 25 Mei 2021. Dalam sosialisasi ini penanggung jawab (Project leader) melakukan sosialisasi tentang:

1. Maksud dan tujuan aksi perubahan
2. Perlunya pembentukan tim percepatan peningkatan kualitas data kluster 4 di kabupaten Pasaman
3. Pembahasan jadwal pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasinya.

Peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini antara lain Kasubag tata usaha, Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, Kepala seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak, Kepala Seksi Penataan Pertanahan, Penata Kadastral Pertama, Penata Pertanahan Pertama serta beberapa staf dari Seksi Survey dan Pemetaan, Staf seksi Penetapan dan Pendaftaran tanah dan PPNPN.

Gambar 5.3 Sosialisasi Pelaksanaan Aksi Perubahan






3) Pembentukan Tim Percepatan Aksi Perubahan

Pembentukan Tim Percepatan aksi perubahan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kantor Pertanahan kabupaten Pasaman tanggal 27 Mei 2021 No 56.1/SK-13.08/V/2021. Surat Keputusan tersebut memberikan pedoman mengenai kedudukan, tugas dan fungsi masing masing anggota tim Percepatan aksi perubahan.

Gambar 5.4 SK Tim Kerja Percepatan Peningkatan Kualitas Data K4

 <p>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN NOMOR : 56.1/SK.13.08/V/2021</p> <p style="text-align: center;">T E N T A N G</p> <p>TIM KERJA PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA K4 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN</p> <p>MEMINBANG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Pertanahan, diperlukan Pengembangan Basis data Pertanahan yang valid dan terukur; 2. Bahwa dalam usaha penyiapan dan Pengembangan basis data yang valid dan terukur dimaksud, diperlukan langkah-langkah percepatan secara terpadu; 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, diperlukan pembentukan Tim Pengembangan: Basis Data Pertanahan Menuju Sistem Informasi Pertanahan Modern. <p>MENGINGAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Keputusan Presiden RI Nomor 12/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kerja Presiden Tahun 2014-2019; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/26/M.PAN/2/2004 tentang Penunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2004 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Pertanahan; 12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penangan Pengaduan Masyarakat; <p style="text-align: right;">13. Peraturan...</p>	<p style="text-align: right;">Halaman Dua</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Loket Pelayanan Pertanahan; 14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan; 15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; 16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN TENTANG TIM KERJA PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA K4 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021</p> <p>PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagaimana yang tercantum pada kolom 1,2,3,4 dan 5 sebagai Tim Kerja Percepatan Peningkatan Kualitas Data K4 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Menuju Sistem Informasi Pertanahan Modern pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman sebagaimana daftar terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.</p> <p>KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di : Lubuk Sikaping Pada Tanggal : 27 Mei 2021</p> <p style="text-align: right;">KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN ARDNAL YULIUSIT NIP 19740924 199404 1 003</p> <p>Tembusan ; disampaikan kepada Yth :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang; 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 3. Arsip
--	--

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman
 Nomor : 56.1/SK-13.08/V/2021
 Tanggal : 27 Mei 2021
 Tentang : Tim Kerja Percepatan Peningkatan Kualitas Data K4 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kerfalon dalam Tim	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ZULFTRIA NURHANTI, S.P NIP. 19880509 200804 2 003	Kepala Kantor Subbagian Tata Usaha	Koordinator Administrasi dan Keuangan	
2	HAARDANI, S.H. NIP. 19830228 200804 1 002	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Koordinator Data Yuridis	
3	EFRIZAL, S.H. NIP. 19780824 199803 1 006	Kepala Seksi Penetapan dan Pemberdayaan	Petugas Pengolah Data Yuridis	
4	ARIE IMAWAN, S. ST NIP. 19830404 200212 1 002	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Koordinator Data Fisik	
5	DEDI ANTONIUS NIP. 19740428 199403 1 003	Penata Kadastral Pertama	Petugas Pengolah Data Fisik	
6	RAUDHATULHUSNA, S.H. NIP. 19911026 201801 2 001	Penata Pertanahan Pertama	Petugas Pengolah Data Yuridis	
7	DEBBI SISILLA, S.T. NIP. 19951005 201801 2 002	Penata Pertanahan Pertama	Petugas Pengolah Data Fisik	
8	DINA MARDIHA, A.Md NIP. 19960321 201903 2 006	Pengelola Sistem dan Jaringan	Petugas Pengolah Data Yuridis	
9	FADILA BUDI SAPUTRI, A.P. NIP. 19990825 201903 2 001	Petugas Ukur	Petugas Pengolah Data Fisik	
10	ANDESPIYAN	PPNPN	Petugas Pengolah Data Yuridis	
11	NIA DESRIANTI, S.H.	PPNPN	Petugas Pengolah Data Yuridis	
12	RIKO SAPUTRA	PPNPN	Petugas Pengolah Data Fisik	
13	REZZI RAMADHANA	PPNPN	Petugas Pengolah Data Fisik	
14	FUNUS MAULINTHON SINAGA, A.Md	PPNPN	Petugas Pengolah Data Yuridis	
15	LINTAN PUSPITA SARTI, S.H.	PPNPN	Petugas Pengolah Data Yuridis	



4) Perumusan Rencana kegiatan dan Penganggaran

Pembahasan perumusan rencana kerja dan Penganggaran dilakukan oleh seluruh anggota Tim Percepatan aksi perubahan dengan hasil:

- a) Pelaksanaan kegiatan didasarkan kepada SK Kepala Kantor No 56.1/SK-13.08/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021.
- b) Anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.600.000,-
- c) Melakukan koordinasi dengan kasubag Tata Usaha untuk mengetahui ketersediaan anggaran dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman.

b. Tahap Implementasi

Tahapan implementasi Aksi Perubahan diuraikan sebagai berikut:

1) Inventarisasi dan Identifikasi Buku Tanah dan Surat Ukur.

Proses inventarisasi dilaksanakan dengan menginventarisasi data analog, data digital, dan deliniasi batas wilayah administrasi. Inventarisasi data analog sudah dilaksanakan dan sudah dilaksanakan digitalisasi pada sloka etnik sehingga saat mencari data GU/SU/Buku

tanah bisa secara online. Inventarisasi buku tanah yang diunduh dari dashboard KKP berupa excel yang menjadi tagihan KW1 sampai dengan KW6 dan data persil bidang tanah pada peta pendaftaran yang ada di GEO KKP. Deliniasi batas administrasi masih dilaksanakan pada kantor pertanahan dan belum dilaksanakan pengujian dan cek lapangan. Hal ini dikarenakan belum ada bukti keabsahan terkait dengan batas wilayah administrasi pada kantor pertanahan. Berdasarkan data KW1 sampai dengan hasil inventarisasi dilakukan identifikasi bidang tanah. Identifikasi yakni dikaji secara spasial terkait bentuk dan kesesuaian dengan data fisik serta dikaji secara tekstual terkait riwayat perolehan hak atas tanahnya.

Tabel 5.1 Tabel Inventarisasi dan Identifikasi SU/Buku tanah.

No	Jenis Hak	Buku Tanah			SU
		Aktif	Ada	Tidak Ada	
1	HM	363	350	13	336
2	HGB	76	76	0	76
3	HP	12	8	4	8

2) Inventarisasi Ketersediaan Peta .

Peta yang dibutuhkan dalam Aksi perubahan ini adalah Peta Administrasi, Peta RTRW, Peta Kawasan hutan, Peta Zona Nilai Tanah, Peta LP2B. Untuk mendapatkan peta tersebut tidak diperlukan lagi koordinasi dengan instansi lain karena sudah tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman.

Tabel 5.2 Tabel Inventarisasi Ketersediaan Peta

NO	NAMA PETA	FORMAT PETA	SUMBER DATA
1	Peta Administrasi	Shapefile (*.shp)	BIG
2	Peta RTRW	Shapefile (*.shp)	Dinas PUPR
3	Peta Kehutanan	Shapefile (*.shp)	Kementrian LH dan Kehutanan
4	Peta LP2B	Shapefile (*.shp)	Dinas Pertanian tanaman pangan dan Hortilultura
5	Peta Zona Nilai Tanah	Shapefile (*.shp)	Kementrian ATR/BPN

3) Scanning Surat Ukur dan Buku Tanah

Scan Surat ukur dan buku tanah dilaksanakan oleh pengolah data fisik dan data yuridis, hasil scan disimpan dalam bentuk PDF dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Tabel 5.3 Tabel Scanning Surat Ukur dan Buku Tanah

No	Jenis Hak	Scan	
		BT	SU
1	HM	350	336
2	HGB	76	76
3	HP	8	8

4) Validasi Surat Ukur dan Buku Tanah.

Peningkatan kualitas data pertanahan dilakukan dengan memvalidasi Surat Ukur dan Buku Tanah dengan tujuan untuk mencocokkan Pencatatan yang ada pada buku tanah dan Surat Ukur dalam KKP. Pekerjaan ini dilakukan oleh Petugas pengolah data Fisik dan data Yuridis yang merupakan anggota tim percepatan aksi perubahan.

Tabel 5.4 Tabel Validasi Surat Ukur dan Buku Tanah

No	Jenis Hak	Validasi	
		BT	SU
1	HM	350	336
2	HGB	76	76
3	HP	14	8

5) Survey lapang dan studio

Survey lapang dan studio dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara peta kerja dan kondisi lapangan. Disamping itu juga untuk memastikan bidang tanah yang belum terdata dalam peta kerja, kondisi ini terjadi bila bidang tanah dimaksud sudah bersertipikat tetapi tidak ditemukan arsipnya pada kantor pertanahan. Terhadap bidang tanah yang sudah bersertipikat petugas akan meminta photo copy sertipikat untuk segera dilaporkan ke kantor pertanahan. Salah satu kendala yang ditemui dalam pelaksanaan survey lapangan adalah kesulitan mengidentifikasi data sertipikat lama yang tidak memiliki data SU/GS dan Pihak pemerintah nagari juga tidak mengetahui letak bidang tanah tersebut


Gambar 5.5 Koordinasi survei dengan aparat nagari



Gambar 5.6 Survei lapangan untuk mengumpulkan data K4



Gambar 5.7 Tangkapan Layar Aplikasi Sentuh Tanahku



6) Pemetaan.

Pemetaan dilakukan terhadap bidang tanah yang sudah terpetakan sesuai dengan kondisi lapangan pada system Geo KKP. Data bidang tanah dikatakan sesuai jika letak, luas dan bentuk cocok dengan kondisi sebenarnya dilapangan.

Gambar 5.7 Pemetaan bidang tanah di geokkp



7) Integrasi dan validasi bidang tanah dengan surat ukur

Integrasi dan validasi bidang tanah dengan surat ukur dilakukan untuk menggabungkan data tekstual dan spasial SU yang ada pada sistem KKP. Bidang tanah yang divalidasi adalah bidang tanah yang telah memenuhi aspek kebenaran letak, luas, bentuk, dan standar penomoran sesuai dengan juknis.

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahapan monitoring dan evaluasi Aksi Perubahan diuraikan sebagai berikut:

1) Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan aksi perubahan dalam rangka peningkatan kualitas data K4 dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dari per kegiatan.

Tabel 5.5 Capaian Aksi Perubahan dan Biaya/Anggaran

No	Kegiatan	Target	Realisasi		Biaya
			Vol	%	
1.	Penetapan lokasi	1 SK	1 SK	100	0
2.	Sosialisasi	1 Keg	1 Keg	100	300.000
3.	Pembentukan tim percepatan	1 SK	1 SK	100	0
4.	Perumusan RAB	1 Keg	1 Keg	100	0
5.	Inventarisasi dan Identifikasi BT dan SU	2 Keg	2 Keg	100	200.000
6.	Inventarisasi peta	5 File	5 File	100	200.000
7.	Scanning SU dan BT	2 Keg	2 Keg	100	300.000
8.	Validasi SU dan BT	2 Keg	2 Keg	100	200.000
9.	Survey lapang dan studio	1 Keg	1 Keg	100	700.000
10.	Pemetaan	1 Keg	1 Keg	100	200.000
11.	Integrasi dan validasi bidang tanah dan SU	1 Keg	1 Keg	100	200.000
12.	Evaluasi pelaksanaan	1 Keg	1 Keg	100	0
13.	Pelaporan	1 Keg	1 Keg	100	300.000

2) Penyusunan laporan dan rencana tindak lanjut

Pelaporan merupakan rangkaian akhir dari pelaksanaan kegiatan aksi perubahan. Berikut tahapan pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dimaksud dalam tabel.

Tabel 5.6 Hasil Capaian Tahapan Pelaksanaan Aksi Perubahan

No	Kegiatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Inventarisasi dan Identifikasi BT dan SU	Mendata BT dan SU	27 Mei s/d 30 Mei 2021	Tabel Inventarisasi dan Identifikasi SU/Buku tanah
2.	Inventarisasi peta	Kesesuaian data persil dan peta yang tersedia	27 Mei s/d 28 Mei 2021	Data peta dalam shapefile (shp)
3.	Scanning SU dan BT	Data SU dan BT digital	1 Juni s/d 7 Juni 2021	Data dalam bentuk pdf
4.	Validasi SU dan BT	Kesesuaian data dengan KKP	1 Juni s/d 7 Juni 2021	Tabel validasi SU dan BT
5.	Survey lapang dan studio	Memperoleh koordinat dan lokasi persil	8 Juni s/d 15 Juni 2021	Daftar Koordinat
6.	Pemetaan	Persil terpetakan	16 Juni s/d 22 Juni 2021	Persil terpetakan di peta pendaftaran

7.	Integrasi dan validasi bidang tanah dan SU	Data persil dan SU terintegrasi di kkp	23 Juni s/d 25 Juni 2021	Tabel Peningkatan kualitas data
----	--	--	--------------------------	---------------------------------

2. Manfaat Aksi Perubahan

Tersedianya data peta yang memuat seluruh bidang tana terdaftar melalui kegiatan percepatan peningkatan kualitas data kluster 4 adalah satu jawaban atas keraguan dan adanya stigma miring dari masyarakat tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dengan tersedianya data peta yang lengkap akan memberikan manfaat antara lain:

- a. Memberikan kepastian hukum terutama yang berkaitan dengan posisi relative bidang tanah termasuk bentuk dan luasannya
- b. Dengan lengkapnya data pertanahan secara digital akan lebih membuat efektif dan efisien pelayanan pendaftaran tanah
- c. Memberikan informasi yang akurat sehingga dapat membantu mengambil kebijakan untuk menyajikan informasi yang terintegrasi
- d. Membantu percepatan pelayanan pemerintah secara terpadu kepada masyarakat melalui pertukaran data.

C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

1. Jangka Pendek

Kegiatan aksi perubahan jangka pendek dilaksanakan di Kenagarian sundata kecamatan Lubuk Sikaping mulai tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 25 Juni 2021, dan akan terus berlanjut kepada daerah atau nagari yang berbatasan dengan lokasi aksi perubahan dalam Kecamatan Lubuk Sikaping. Diharapkan hasil aksi perubahan ini akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran tanah.

Peningkatan kualitas data K4 dalam kegiatan PTSL dapat terlihat dampaknya pada perwujudan nilai kualitas desa lengkap. Dengan baiknya kualitas data

yang tersedia, maka kualitas desa lengkap pun akan menjadi baik pula. Nilai Desa Lengkap (NDL) Nagari Sundata terlampir di bagian lampiran.

2. Jangka menengah

Pelaksanaan aksi Perubahan Jangka menengah mengacu capaian hasil dan keberlanjutan aksi perubahan jangka pendek dengan target hasil sebagai berikut:

- a. Terciptanya realisasi peningkatan kualitas data kluster 4 di Kecamatan Lubuk Sikaping.
- b. Berkelanjutan dalam hal penyempurnaan peningkatan kualitas data pertanahan

3. Jangka Panjang

Pelaksanaan peningkatan kualitas data kluster 4 dilaksanakan selama 3 tahun sesuai dengan road map penyelesaian pendaftaran tanah di Indonesia yang ditargetkan akan terselesaikan pada tahun 2024. Pelaksanaan Aksi Perubahan jangka panjang mengacu kepada keberhasilan capaian jangka menengah dan berkelanjutan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas data kluster 4 di seluruh Wilayah kabupaten Pasaman.
- b. Berkelanjutan proses pembangunan basis data pertanahan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kegiatan Aksi perubahan dalam jangka pendek dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Kualitas data KW1 pada kenagarian sundata sudah baik karena sudah mencapai 80%. Terjadinya peningkatan data KW1 dengan ditandai peningkatan kualitas data KW4 yakni dari 83,6% menjadi 100% terjadinya KW1 valid ditandai dengan kenaikan jumlah luas persil tervalidasi yakni seluas 295.567 m².
2. Tersedianya kualitas data yang baik akan membawa dampak positif yakni percepatan pelayanan pendaftaran tanah yang efektif dan efisien
3. Kualitas data yang baik akan menjadi sumber informasi yang dapat dijadikan kerangka awal bagi pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan termasuk pengadaan tanah.

B. Rekomendasi

Hal hal yang perlu di peratikan untuk keberlanjutan kegiatan aksi perubahan untuk jangka menengah dan jangka panjang adalah :

1. Dukungan manajemen

Komitmen yang kuat dari seluruh tim yang tergabung dalam tim percepatan peningkatan kualitas data kluster 4 sesuai dengan SK Kepala Kantor tanggal Nomor 56.1/SK-13.08/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021.

2. Dukungan Anggaran.

Penganggaran adalah suatu hal yang mendasar demi terwujudnya tujuan aksi perubahan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Perlu disusun perencanaan keuangan untuk kegiatan tahun anggaran berikutnya mengingat masih banyak data spasial dan tektual yang terhimpun dalam data kluster 4 yang akan ditingkatkan kualitas datanya di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA


Undang-Undang No.4 tahun 2011 tentang informasi Geospasial.


Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.


Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan


Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021


LAMPIRAN











DAFTAR KOORDINAT K4 NAGARI SUNDATA

NO	NOMORHAK	SU	NIB	LUAS	Kordinat
1	03.07.04.06.1.00001	SU.00001/2003	00003	455	X = 157686.2101 Y = 1526777.2665
2	03.07.04.06.1.00002	SU.00002/2003	00001	387	X = 157686.2101 Y = 1526777.2665
3	03.07.04.06.1.00003	SU.00003/2003	00005	5587	X = 157786.7168 Y = 1526750.3900
4	03.07.04.06.1.00004	SU.00004/2003	00008	3884	X = 159353.6466 Y = 1521213.8344
5	03.07.04.06.1.00005	SU.00005/2003	00006	3068	X = 159496.2315 Y = 1521185.7667
6	03.07.04.06.1.00006	SU.00006/2003	00007	794	X = 159454.3478 Y = 1521278.1402
7	03.07.04.06.1.00007	SU.00007/2003	00009	8494	X = 159326.6602 Y = 1521489.3213
8	03.07.04.06.1.00009	SU.00002/2005	00020	190	X = 159299.1972 Y = 1521526.4454
9	03.07.04.06.1.00010	SU.00003/2005	00021	148	X = 159329.3570 Y = 1521507.6228
10	03.07.04.06.1.00011	SU.00004/2005	00012	950	X = 159128.1533 Y = 1521767.8334
11	03.07.04.06.1.00012	SU.00005/2005	00013	12650	X = 159111.4334 Y = 1521790.6859
12	03.07.04.06.1.00013	SU.00006/2005	00014	5440	X = 159051.0267 Y = 1521866.1733
13	03.07.04.06.1.00015	SU.00008/2005	00016	1150	X = 159033.7756 Y = 1521882.6605
14	03.07.04.06.1.00016	SU.00009/2005	00017	20000	X = 159026.4340 Y = 1521905.8274
15	03.07.04.06.1.00017	SU.00010/2005	00018	30000	X = 157293.1829 Y = 1525068.0267
16	03.07.04.06.1.00018	SU.00011/2005	00019	20000	X = 157378.4283 Y = 1525393.2674
17	03.07.04.06.1.00019	SU.00012/2006	00023	401	X = 158407.4307 Y = 1523111.1431
18	03.07.04.06.1.00020	SU.00013/2006	00024	217	X = 158435.3603 Y = 1523081.6904
19	03.07.04.06.1.00021	SU.00001/2007	00026	133	X = 158400.2461 Y = 1523130.0727
20	03.07.04.06.1.00022	SU.00002/2007	00025	270	X = 158066.9653 Y = 1522581.6593
21	03.07.04.06.1.00023	SU.00003/2007	00030	4430	X = 158050.4926 Y = 1522596.0011
22	03.07.04.06.1.00024	SU.00004/2007	00029	5048	X = 158003.4762 Y = 1522598.1491
23	03.07.04.06.1.00025	SU.00005/2007	00028	20000	X = 159044.4074 Y = 1522076.5956
24	03.07.04.06.1.00026	SU.00006/2007	00031	4060	X = 157353.7254 Y = 1524250.6051
25	03.07.04.06.1.00027	SU.00007/2007	00033	6430	X = 157544.1692 Y = 1524365.1556
26	03.07.04.06.1.00028	SU.00008/2007	00038	3400	X = 157026.8159 Y = 1524747.0078
27	03.07.04.06.1.00033	SU.00013/2007	00051	138	X = 157030.4996 Y = 1524677.2184
28	03.07.04.06.1.00035	SU.00015/2007	00049	183	X = 157015.3884 Y = 1524613.6246
29	03.07.04.06.1.00039	SU.00019/2007	00048	238	X = 156999.4768 Y = 1524576.6004
30	03.07.04.06.1.00043	SU.00023/2007	00041	2617	X = 157032.7841 Y = 1524520.5122
31	03.07.04.06.1.00044	SU.00024/2007	00043	2300	X = 157014.1383 Y = 1524475.0881
32	03.07.04.06.1.00045	SU.00025/2007	00042	1820	X = 157730.5363 Y = 1523802.4972
33	03.07.04.06.1.00047	SU.00027/2007	00040	3288	X = 157666.6958 Y = 1523904.4764

34	03.07.04.06.1.00048	SU.00028/2007	00039	1820	X = 156679.9803	Y = 1526977.7690
35	03.07.04.06.1.00049	SU.00001/2009	00056	2980	X = 156950.1496	Y = 1526906.1034
36	03.07.04.06.1.00050	SU.00002/2009	00059	7340	X = 156476.7065	Y = 1527668.1444
37	03.07.04.06.1.00051	SU.00003/2009	00057	3670	X = 157217.9383	Y = 1525784.3092
38	03.07.04.06.1.00053	SU.00002/2010	00061	5780	X = 157357.8785	Y = 1525610.4154
39	03.07.04.06.1.00058	SU.00007/2010	00066	412	X = 157336.6007	Y = 1525537.9840
40	03.07.04.06.1.00061	SU.00010/2010	00069	202	X = 159604.2671	Y = 1521439.6407
41	03.07.04.06.1.00062	SU.00004/2011	00070	2908	X = 159639.0970	Y = 1521616.5357
42	03.07.04.06.1.00063	SU.00002/2011	00071	482	X = 159692.9232	Y = 1521612.5224
43	03.07.04.06.1.00073	SU.00008/2011	00079	1122	X = 159758.4226	Y = 1521632.0255
44	03.07.04.06.1.00075	SU.00001/2012	00078	194	X = 160009.4351	Y = 1521766.3700
45	03.07.04.06.1.00077	SU.00003/2012	00081	1520	X = 159526.4361	Y = 1520980.1715
46	03.07.04.06.1.00079	SU.00005/2012	00085	859	X = 159348.2363	Y = 1521045.8633
47	03.07.04.06.1.00082	SU.00008/2012	00088	3586	X = 159693.7207	Y = 1520612.7450
48	03.07.04.06.1.00083	SU.00009/2012	00089	9085	X = 159759.7270	Y = 1521075.5252
49	03.07.04.06.1.00084	SU.00010/2012	00090	3913	X = 159778.2243	Y = 1520889.1079
50	03.07.04.06.1.00088	SU.00014/2012	00093	4635	X = 159970.2042	Y = 1520534.1778
51	03.07.04.06.1.00092	SU.00018/2012	00096	2975	X = 160021.7530	Y = 1520703.9219
52	03.07.04.06.1.00098	SU.00029/2013	00108	102	X = 159544.0481	Y = 1520783.3111
53	03.07.04.06.1.00103	SU.00030/2013	00109	5880	X = 156938.8482	Y = 1527935.9894
54	03.07.04.06.1.00107	SU.00046/2014	00125	2120	X = 156928.2413	Y = 1527067.3340
55	03.07.04.06.1.00113	SU.00052/2015	00130	10000	X = 157385.2029	Y = 1526414.1956
56	03.07.04.06.1.00130	SU.00082/2015	00160	523	X = 157314.0523	Y = 1525610.5911
57	03.07.04.06.1.00131	SU.00083/2015	00161	8083	X = 157820.0118	Y = 1525147.3339
58	03.07.04.06.1.00132	SU.00084/2015	00162	4360	X = 156854.9250	Y = 1526818.1938
59	03.07.04.06.1.00133	SU.00085/2015	00163	425	X = 157018.9003	Y = 1526888.0644
60	03.07.04.06.1.00136	SU.00088/2016	00166	13835	X = 156296.1909	Y = 1527599.2898
61	03.07.04.06.1.00137	SU.00102/2016	00180	9295	X = 156531.7920	Y = 1527704.2849
62	03.07.04.06.1.00187	SU.00159/2017	00238	10000	X = 156032.3590	Y = 1527814.3480
63	03.07.04.06.1.00210	SU.00236/2020	00320	2365	X = 156190.5652	Y = 1527899.3106
64	03.07.04.06.1.00054	SU.00003/2010	00572	1670	X = 156959.9012	Y = 1524197.2526
65	03.07.04.06.1.00055	SU.00004/2010	00573	7850	X = 158632.5580	Y = 1522651.2984
66	03.07.04.06.1.00057	SU.00006/2010	0065	4872	X = 157277.6235	Y = 1524825.9369
67	03.07.04.06.1.00078	SU.00237/2021	00571	196	X = 157378.2057	Y = 1525297.8590